



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

JL. H. AGUS SALIM TELP. (0756) 21301 FAX. 22070 PAINAN

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : **22** / DPRD-PS/2017

TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO
LANGKISAU FM

DITERIMA MENJADI
PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN
PUBLIK LOKAL RADIO LANGKISAU FM
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai tugas dan wewenang membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati;

b. bahwa berdasarkan Hasil Rapat Paripurna Intelnal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Pada Hari Selasa, 25 April 2017, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan setuju untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM;

c. bahwa untuk menindaklanjuti sebagaimana dimaksud point (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 166 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spectrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
9. Peraturan menteri Komunikasi dan infomatika Republik Indonesia Nomor 28/P/M.KOMINFO/09/2008 tentang tata cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 28/DPRD-PS/2014 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Internal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Hari Selasa Tanggal 25 April 2017, Laporan hasil Pembahasan Rancangan Peraturan daerah Kabupaten Persisir Selatan tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM.

Memutuskan

Menetapkan

- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Langkisau FM;
- KEDUA** : Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dimaksud pada diktum KESATU agar ditindaklanjuti untuk dapat diundangkan dalam lembaran daerah;
- KETIGA** : Hasil tindaklanjut sebagaimana dimaksud diktum KEDUA agar dilengkapi dengan Peraturan Bupati;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang di timbulkan akibat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 25 April 2017

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Ketua,

DEDI RAHMANTO PUTRA. S.IP

